



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SRI DAHLIANTO, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 24 Maret 1965, dahulu bertempat tinggal di Dusun XIII Jln. Jati Luhur Gg. Pardi, sekarang bertempat tinggal di Jln. Dusun X Gambir Pasar VIII Gg.Kuini No.56 C, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya :

Erwin Gading P.Lingga, S.H, M.H, Eka Supandi Lingga, S.H, Sarmatua Tampubolon,S.H, dan Andi Saputra Simanjuntak,S.H masing-masing Advokat penasehat hukum, Warga Negara Indonesia pada kantor **Erwin Gading P. Lingga S.H, M.H & REKAN** berkedudukan di Medan beralamat kantor di Jalan Gereja Komp. Ruko Karya Mas No. 58F/4D, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016 (terlampir) bertindak selaku kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat ;**

Melawan :

KARTIMAH, Perempuan, umur 73 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Gambir Pasar VIII No.12, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

HJ.SRI HARTINI, Perempuan, umur 55 Tahun, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Medan – Batang Kuis, Dusun I ,No.125, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

SRI DAHLIANA, Perempuan, umur 54 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X Gambir, Pasar 8, Gg.Bero, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

SRI DAHLIANTI, Perempuan, umur 53 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Sei Rotan, Gg.Sepakat, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV ;

SRI HARTATI, Perempuan, umur 50 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X Gambir, Pasar 8, No.6/12, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V ;

SRI HARTONO, Laki-laki, umur 48 Tahun, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mabana (depan Puskesmas) Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI ;**

SRI HERNITA, Perempuan, umur 43 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X Gambir Pasar 8 ,No 6/12, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Penggugat, telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Register Nomor : 1285/Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Dalael dan Kartimah (ic.Tergugat I) menikah dan memiliki harta bersama yakni sebidang tanah seluas 750 m² yang terletak di Dusun X Gambir Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai SKT Bupati Deli Serdang No.81225/A/IV/5 tanggal 2 November 1974 ;
2. Bahwa Alm. Dalael meninggal dunia pada tahun 1987 di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dan meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 24 Oktober 2007 ;
3. Bahwa Alm. Dalael dan Kartimah (ic.Tergugat I) mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :
 - 1) Hj.Sri Hartini
 - 2) Sri Dahliana
 - 3) Sri Dahlianti
 - 4) Sri Dahlianto
 - 5) Sri Hartati
 - 6) Sri Hartono
 - 7) Sri Hernita ;
4. Bahwa pada kisaran tahun 1980 Alm. Dalael meminjam uang dari Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II) yang digunakan untuk biaya perkuliahan Penggugat akan tetapi Alm. Dalael tidak mampu membayarnya dan memberikan kepada Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II) sebahagian dari tanah Alm. Dalael seluas 750 m² tersebut dikarenakan tidak dapat membayar utang tersebut
5. Bahwa sisa tanah warisan dari Alm Dalael yakni sebidang tanah seluas ±363 m² yang terletak di Dusun X Gambir, Desa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jln.Pasar VIII $\pm 12,20$ m

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wagiem ± 30 m

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sri Hartini ± 12 m

Sebelah barat berbatas dengan tanah Basri ± 30 m ;

6. Bahwa setelah Alm. Dalael meninggal dunia, para ahli waris Alm. Dalael memberi kuasa kepada Kartimah (ic.Tergugat I) untuk mengurus Surat Keterangan Tanah dari Kantor Camat Percut Sei Tuan di atas sisa tanah warisan Alm. Dalael seluas $\pm 363 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Gambir, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai SKT Bupati Deli Serdang No.81225/A/IV/5 tanggal 2 November 1974. Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Para Ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan M.Kamaluddin pada tanggal 24 Oktober 2007 ;
7. Bahwa selanjutnya Kartimah telah menyerahkan / memberikan sebahagian dari tanah warisan tersebut kepada Penggugat yakni tanah yang berukuran lebar 4 meter dan panjang 13 meter yang terletak di Jalan Gambir Pasar VIII No.12 Desa Bandar Klippa berdasarkan Surat Penyerahan pada bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dan tidak diketahui oleh Kepala Lorong, bahwasanya Surat Penyerahan tersebut didaftarkan dalam buku daftar, Dina Yanti, Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, pada tanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor : 03/W/II/2015 ;

8. Bahwa pada Bulan Desember 2015 Penggugat meminta Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II) dikarenakan Penggugat ingin mengurus Surat Kepemilikan atas tanah yang telah diberikan Ibunya Kartimah (ic.Tergugat I) kepada Penggugat, akan tetapi beberapa hari kemudian Kartimah beserta Raden Kelana Jaya yang merupakan suami dari Sri Hernita (ic.Tergugat VII) mendatangi Penggugat untuk meminta Surat Keterangan Tanah yang diminta Penggugat dari Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II), namun Penggugat menolaknya karena masih mengurus Surat kepemilikan atas tanah yang diberikan Kartimah (ic.Tergugat I) kepada Penggugat ;
9. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Penggugat dilaporkan oleh Kartimah (ic.Tergugat I) ke Polresta Medan dalam perkara yang diduga tindak pidana penggelapan ;
10. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan menjadi tersangka, Penggugat berdamai dengan Para Tergugat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan Penggugat telah menerima penitipan uang dari Raden Kelana Jaya sebesar Rp.23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) dan juga Penggugat telah memulangkan Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Kartimah (ic.Tergugat I) dan menyatakan tidak akan menuntut hak waris Penggugat yakni sebidang tanah yang diberikan Kartimah (ic.Tergugat I) kepada Penggugat, bahwasanya perbuatan Penggugat tersebut didasari karena merasa terdesak pada saat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian tersebut, oleh karena itu Penggugat membuat kedua Surat Pernyataan tersebut ;

11. Bahwa dengan demikian sekalipun Penggugat memiliki utang pada saat itu dengan Sri Hernita (ic Tergugat VII) yang kemudian setelah menikah Sri Hernita (ic.Tergugat VII) dengan suaminya Raden Kelana Jaya, oleh Raden Kelana Jaya dibuat Surat Pernyataan Penitipan uang atas utang kepada Sri Hernita (ic.Tergugat VII) berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan uang pada tanggal 1 Mei 2016, bukan berarti Hak waris Penggugat menjadi hilang ;
12. Bahwa Penggugat merasa dihilangkan haknya atas warisan yang seharusnya dimilikinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
13. Bahwa daripada itu, Penggugat juga bermohon menyatakan bahwa Ahli Waris dari Alm. Dalael adalah Sri Dahlianto (ic.Penggugat), Kartimah (ic.Tergugat I), Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II), Sri Dahliana (ic.Tergugat III) , Sri Dahlianti (ic.Tergugat IV), Sri Hartati (ic.Tergugat V), Sri Hartono (ic.Tergugat VI), dan Sri Hernita (ic.Tergugat VII) sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Oktober 2007 diketahui oleh Kepala Desa Bandar Klippa M.Kamaluddin untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah ;`
14. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah, Pemohon juga memohon kepada Majelis hakim menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 363 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Gambir, Desa Bandar

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan No:590/3276 atas nama Kartimah (ic.Tergugat I) tertanggal 29 Oktober 2007 yang diperoleh dari Alm. Dalael berdasarkan SKT Bupati Deli Serdang No.81225/A/IV/5 tanggal 2 November 1974 sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Dalael ;

15. Bahwa oleh karena ditetapkan harta warisan tersebut sebagai objek perkara warisan, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan hak waris Penggugat dan Para Tergugat yakni sebidang tanah seluas $\pm 363 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Gambir, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
16. Bahwa Surat Penyerahan yang ditandatangani Penggugat pada bulan Mei 2013 dan Surat Pernyataan yang menyatakan Kartimah telah memberikan sebidang tanah yang terletak di Jln.Gambir Pasar VIII No.12 Desa Bandar Klippa serta Denah Pembagian Tanah tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang oleh karena itu bertentangan dengan Peraturan-perundangan yang berlaku, sehingga Surat Penyerahan, Surat Pernyataan dan Denah Pembagian Tanah batal demi hukum ;
17. Bahwa yang selanjutnya pernyataan yang dibuat Penggugat yang Substansi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwasanya Hak waris dari Penggugat telah gugur karena ada tekanan dari Laporan Polisi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I yang didorong oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,dan VII maka, Penggugat membuat Pernyataan tersebut yang di

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tekanan sehingga Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Penggugat mohon Pernyataan tersebut batal demi hukum ;

18. Bahwa alasan-alasan dimajukan berdasarkan hukum maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan secara Hukum menurut hukum pembahagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Tergugat I(ic.Kartimah/orangtua) sebesar 1/8 bahagian, Tergugat II,III,IV,V, dan VI(ic.anak perempuan) mendapat 1(satu) bahagian, dan Penggugat serta Tergugat VI (ic.anak laki-laki) mendapat 2(dua) bahagian ;
19. Bahwa dengan ditetapkannya Hak Waris Penggugat, maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Hak Waris Penggugat kepada Penggugat sebesar porsi/bahagian menurut hukum yang besar porsi/bahagiannya mendapat 2(dua) berbanding 1(satu) dengan anak perempuan ;
20. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa semata, tidak dapat dinikmati Penggugat Hak warisnya, dikhawatirkan dijual, dinikmati sendiri oleh Para Tergugat , dan dibaliknamakan Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon atas Harta Warisan yakni sebidang tanah seluas $\pm 363 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Gambir, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk diletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan tersebut
21. Bahwa bilamana Para Tergugat tidak menjalankan dan mematuhi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka cukup beralasan hukum Para

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar biaya uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat seketika ;

22. Bahwa gugatan penggugat ini dimajukan juga dengan alasan hukum dan bukti otentik yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum maka penggugat bermohon juga mohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum baik banding, verzet, dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa PK (Peninjauan Kembali) ;

23. Bahwa gugatan ini diajukan atas kesalahan-kesalahan tergugat, maka oleh karena itu tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum ahli waris dari Alm. Daelael yakni Sri Dahlianto (ic.Penggugat), Kartimah (ic.Tergugat I), Hj.Sri Hartini (ic.Tergugat II), Sri Dahliana (ic.Tergugat III) , Sri Dahlianti (ic.Tergugat IV), Sri Hartati (ic.Tergugat V), Sri Hartono (ic.Tergugat VI), dan Sri Hernita (ic.Tergugat VII) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Oktober 2007 diketahui oleh Kepala Desa Bandar Klippa M.Kamaluddin ;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas $\pm 363 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Gambir, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No:590/3276 atas nama Kartimah tertanggal 29 Oktober 2007 yang diperoleh dari Alm. Dalael berdasarkan SKT Bupati Deli Serdang No.81225/A/IV/5 tanggal 2 November 1974 merupakan harta warisan dari Alm. Dalael dengan batas – batas ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jln.Pasar VIII±12,20 m

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wagiem ±30 m

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sri Hartini ±12 m

Sebelah barat berbatas dengan tanah Basri ±30 m ;

4. Menyatakan secara hukum, porsi/bahagian warisan terhadap ahli waris yang sah menurut hukum pembahagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Tergugat I(ic.Kartimah/orangtua) sebesar 1/8 bahagian, Tergugat II,III,IV,V, dan VI(ic.anak perempuan) mendapat 1(satu) bahagian dan Penggugat serta Tergugat VI (ic.anak laki-laki) mendapat 2(dua) bahagian ;
5. Menyatakan secara hukum seluruh surat-surat, baik Surat Penyerahan Kartimah(Ic. Tergugat I), Surat Pernyataan Kartimah(Ic. Tergugat I), Denah Pembagian Tanah dan Surat Pernyataan Penggugat(Ic. Sri Dahlianto) tersebut tidan mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang oleh karena itu bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak waris kepada Penggugat yang porsi/bahagiannya mendapat 2(dua) berbanding 1(satu) dengan anak perempuan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta warisan atas sebidang tanah seluas ±363 m² yang terletak di Dusun X Gambir,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan No: 590/3276 atas nama Kartimah tertanggal 29 Oktober 2007 yang diperoleh dari Alm. Dalael berdasarkan SKT Bupati Deli Serdang No.81225/A/IV/5 tanggal 2 November 1974 yang ditinggalkan Alm. Dalael ;

8. Menghukum Para Tergugat tidak menjalankan dan mematuhi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membayar biaya uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat seketika ;
9. Menyatakan secara hukum putusan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum baik banding, verzet, dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa PK (Peninjauan Kembali) ;
10. Menghukum Para Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain :

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pengugat dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Husnul Yakin SH, MH, akan tetapi dari laporan mediator yang bersangkutan, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, tanpa mengajukan perubahan atau perbaikan;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak menyebutkan apa hubungan Alm Dalael dengan Kartimah, kapan mereka menikah, berapa orang istrinya, tetapi Kuasa Penggugat hanya menyebutkan Alm Dalael dengan Kartimah menikah saja dan langsung mengemukakan harta bersama, sedangkan adanya pernikahan, sah atau tidaknya pernikahan Alm Dalael dengan Kartimah akan menjadi dasar utama adanya waris mal waris dan adanya harta bersama;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak menjelaskan apakah kedua orang tua Alm Dalael masih hidup atau jika telah meninggal dunia, kapan meninggalnya dan apa penyebab meninggalnya;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana cara perolehan harta bersama tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pembagian ahli waris Almarhum Alm Dalael yang telah meninggal di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 1987, yaitu Sri Dahlianto (anak kandung), Kartimah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai istri), Hj. Sri Hartini (anak kandung), Sri Dahliana (anak kandung), Sri Dahlianti (anak kandung), Sri Hartati (anak kandung), Sri Hartono (anak kandung), dan Sri Hernita (anak kandung);

Menimbang, bahwa penyebutan status pernikahan Alm Dalael dengan Kartimah adalah merupakan dasar hukum keabsahan suatu gugatan waris mal waris, namun dalam surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon tidak menyebutkan atau mencantumkan secara lengkap status pernikahan Alm Dalael dengan Kartimah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengetahui secara pasti tentang pernikahan Alm Dalael dengan Kartimah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa tidak menjelaskan apakah kedua orang tua Alm Dalael masih hidup atau jika telah meninggal dunia, kapan meninggalnya dan apa penyebab meninggalnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah masih ada waris lain yang belum dicantumkan sebagai ahli waris dan penyebab meninggal Alm Dalael yang mengakibatkan terhalangnya medapat harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa tidak menjelaskan kapan dan bagaimana cara perolehan harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah harta tersebut diatas termasuk harta bersama atau harta bawaan dari Alm Dalael;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Kuasa Penggugat tersebut mengandung cacat Obscuur libel, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaark);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara wari mal waris yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kuasa Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Kuasa Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaark);
2. Membebankan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.761.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	1.670.000,-
Hak Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.761.000,00,- (Satu Juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.1285 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)